





## **KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**NOMOR : 625/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/XI/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan program kerja dan peraturan yang berlaku, maka perlu membentuk kembali Tim Pengawasan Hawasbid di Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang baru;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama, bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Kepala Subbagian dan seluruh aparatur sipil negara lainnya;
  - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dimaksud, maka perlu ditunjuk Hakim-Hakim Pengawas dan Pembina Bidang yang bertugas membantu Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
  - d. bahwa Badan Pengawas Mahkamah Agung RI telah memberlakukan Aplikasi WASTITAMA untuk pengawasan Hakim Pengawas Bidang dan demikian pula Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama telah memberlakukan e-Binwas, maka Surat Keputusan tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang perlu diubah dan diperbarui;
  - e. bahwa Hakim yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
5. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA 145/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 13/BP/SK/11/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 64/BP/SK/XII/2021 tentang Penggunaan Aplikasi WASTITAMA;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (e-Binwas) di Lingkungan Peradilan Agama;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;  
Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 515/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/IX/2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas dan Pembina Bidang pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II dengan bidang pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini;





- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Hakim Pengawas Bidang dimaksud sebagai berikut:
1. Koordiantor Hakim Pengawas dan Pembina Bidang:
    - Membuat surat tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada para hakim pengawas bidang pada minggu pertama setiap awal bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember;
    - Membuat jadwal pembinaan dan pengawasan rutin selama 1 tahun;
    - Mengunggah surat tugas dan jadwal pembinaan dan pengawasan rutin tersebut ke dalam Aplikasi e-Binwas setiap triwulan menjelang pelaksanaan pengawasan;
    - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bulanan sesuai dengan bidang yang telah ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan ini;
    - Membuat laporan hasil rekapitulasi pengawasan dan pembinaan hakim pengawas dan pembina bidang setiap 3 bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
  2. Hakim Pengawas dan Pembina Bidang
    - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bulanan sesuai dengan bidang yang telah ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan ini;
    - Melaporkan hasil rekapitulasi pembinaan dan pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEEMPAT** : Setiap hakim pengawas bidang selain membuat laporan hasil pengawasannya juga wajib mengunggah hasil pengawasannya ke dalam Aplikasi e-Binwas dan Aplikasi WASTITAMA setiap akhir triwulan;
- KELIMA** : Setiap hakim pengawas bidang membuat pengawasan dan pembinaan setiap bulan yang hasil pengawasannya wajib diunggah ke dalam Aplikasi Kinsatker;
- KEENAM** : Menunjuk Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Bontang Kelas II untuk menatausahakan hasil rekapitulasi hasil pengawasan hakim bidang setiap triwulan, mengunggahnya ke dalam website resmi Pengadilan Agama Bontang Kelas II, dan mengirimnya ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai laporan;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Tanggal : 12 November 2024  
**KETUA PENGADILAN AGAMA  
BONTANG KELAS II,**



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Hatibinwasda untuk Pengadilan Agama Tinggi Samarinda di Samarinda;
3. Hakim Pengawas dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
4. Panitera Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Kelas II.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 625/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/XI/2024

Tanggal : 12 November 2024

NO.	NAMA HAKIM	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN
1	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	1. Koordinator Pengawasan/Hakim Pengawasan Bidang 2. Manajemen Peradilan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program kerja, visi dan misi</li> <li>- Struktur organisasi</li> <li>- Uraian tugas dan wewenang</li> <li>- Proses penyusunan RKA-KL</li> <li>- Rapat koordinasi</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan</li> <li>- Pengawasan dan pembinaan</li> <li>- Pemantauan dan evaluasi/tindak lanjut</li> </ul> 3. Pelayanan Publik: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar layanan dan pelayanan publik</li> <li>- Sistem Informasi dan evaluasi terhadap kualitas informasi pelayanan publik</li> <li>- Penangan pengaduan</li> <li>- Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas secara berkelanjutan</li> <li>- Keterpenuhan <i>evidence</i> pembangunan zona integritas</li> </ul>
2	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	Hakim	1. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan 2. Administrasi Perkara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan perkara</li> <li>- Keuangan perkara</li> <li>- Pelaporan perkara</li> <li>- Kearsipan perkara</li> <li>- Tata kelola administrasi perkara elektronik tingkat pertama dan banding</li> </ul> 3. Administrasi Persidangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan persidangan</li> <li>- Pemanggilan para pihak</li> <li>- Persidangan dan berita acara sidang</li> <li>- Mediasi (manual dan elektronik)</li> <li>- Putusan dan anonimisasi</li> <li>- Pemberitahuan isi putusan</li> <li>- Minutasi dan akta cerai</li> </ul>
3	Riduansyah, S.H.I., M.H.	Hakim	1. Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan 2. Administrasi Umum: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepegawaian</li> <li>- Keuangan</li> <li>- Barang milik negara</li> <li>- Pengadaan barang dan jasa</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>- Persuratan</li><li>- Perpustakaan</li><li>- Perencanaan dan TI</li></ul>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KETUA PENGADILAN AGAMA  
BONTANG KELAS II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN





**MAHKMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**  
**PENGADILAN AGAMA BONTANG**

JALAN AWANG LONG, NO. 69, BONTANG  
SITUS : <http://pa-bontang.go.id/> SUREL : [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

**SURAT TUGAS**

Nomor 128/KPA.W17-A6/PW1.3/II/2025

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 625/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/XI/2024 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler, perlu menerbitkan surat tugas pemeriksaan reguler.

**Dasar** :  
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;  
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;  
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler;

**MENUGASKAN**

No	Hawasbid	Jenis Bidang
1	Nor Hasanuddin, Lc., M.A. 197804052009121001 Ketua	Bidang Manajemen Peradilan
2	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. 199211282017121002 Hakim	Bidang Administrasi Perkara
3	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. 199211282017121002 Hakim	Bidang Administrasi Persidangan
4	Riduansyah, S.H.I., M.H 199204102017121001 Hakim	Bidang Administrasi Kesekretariatan




No	Hawasbid	Jenis Bidang
5	Nor Hasanuddin, Lc., M.A. 197804052009121001 Ketua	Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

- Untuk : 1. Melaksanakan pengawasan sesuai bidang yang telah ditetapkan tersebut di atas mulai tanggal tanggal 10-13 Februari 2025 beserta dengan tindak lanjutnya, kemudian hasil tindak lanjut tersebut selain diunggah di Aplikasi e-Binwas juga diunggah ke Aplikasi Wastitama.
2. Ruang lingkup Pemeriksaan Reguler dimaksud meliputi Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum.
3. Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal Senin, 10 Februari 2025 sampai dengan Kamis, 13 Februari 2025.
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bontang, Senin, 10 Februari 2025  
Ketua Pengadilan Agama Bontang,



Nor Hasanuddin, Lc., M.A.  
NIP. 19780405.200912.1.001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN**

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal.

Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

### **B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 625/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/XI/2024 tanggal 12 Nopember 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bontang

### **C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN**

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan.
2. Bidang Administrasi Perkara.
3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.
5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.

### **D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN**

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

### **E. METODOLOGI PENGAWASAN**

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan dokumen.

2. Wawancara.
3. Konfirmasi.
4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

#### **F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN**

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal Senin, 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal Kamis, 13 Februari 2025 bertempat di Pengadilan Agama Bontang. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

#### **G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG**

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

1. Nama : **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**  
Nip : 197804052009121001  
Golongan : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Ketua  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang  
Bidang : **Manajemen Peradilan**  
Pengawasan
  
2. Nama : **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**  
Nip : 199211282017121002  
Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)  
Jabatan : Hakim  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang  
Bidang : **Administrasi Perkara**  
Pengawasan



3. Nama : **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**

Nip : 199211282017121002

Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Hakim

Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Bidang : **Administrasi Persidangan**

Pengawasan

4. Nama : **Riduansyah, S.H.I., M.H**

Nip : 199204102017121001

Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Hakim

Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Bidang : **Administrasi Kesekretariatan**

Pengawasan

5. Nama : **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**

Nip : 197804052009121001

Golongan : Pembina (IV/a)

Jabatan : Ketua

Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Bidang : **Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan**

Pengawasan : **Publik**

## **LAPORAN HAKIM PENGAWAS PENGADILAN AGAMA BONTANG**

### **1. Kondisi**

Notulen belum menjelaskan secara rinci isi rapat (bukan berupa pointer)

#### **Kriteria**

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan;
2. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53.

#### **Sebab**

Beban kerja yang berlapis akibat kurangnya sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Bontang

#### **Akibat**

Sulitnya memahami informasi dan tindak lanjut atas hasil rapat

#### **Rekomendasi**

Memperbaiki isi notula dengan merinci apa yang diinginkan pada saat rapat Evaluasi Inovasi Pengadilan Agama Bontang Triwulan I Tahun 2025

### **2. Kondisi**

Belum adanya tautan Website Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

#### **Kriteria**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan pada Pengadilan.
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

### **Sebab**

Badan Pengawas Mahkamah RI belum ditautkan pada Website Pengadilan Agama Bontang

### **Akibat**

Sulitnya mengakses Website Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

### **Rekomendasi**

Segera mentautkan Badan Pengawas Mahkamah RI pada Website Pengadilan Agama Bontang

## **3. Kondisi**

Seluruh dokumen arsip perkara eksekusi telah dialihmediakan namun alih media arsip tersebut belum disimpan pada Hardisk Eksternal yang telah disediakan.

### **Kriteria**

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) .Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis dalam Sistem Elektronik.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Perkara.

**Sebab**

Kelalaian petugas

**Akibat**

Susah mengakses dokumen arsip perkara eksekusi telah dialihmediakan

**Rekomendasi**

Segera disimpan pada Hardisk Eksternal yang telah disediakan.

**4. Kondisi**

Pegawai PA Bontang belum memakai pin Mahkamah Agung RI pada pakaian dinasnya.

**Kriteria**

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Disiplin Pegawai Mahkamah Agung.

**Sebab**

Ketidaktahuan tentang kebijakan atau peraturan yang berlaku dan kurangnya pengingat atau pengaturan internal.

**Akibat**

Pelanggaran terhadap Peraturan dan Kebijakan Mahkamah Agung dan Kesulitan dalam Identifikasi Pegawai

**Rekomendasi**

Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Bontang segera kenakan pin Mahkamah Agung RI, pada pakaian dinasnya.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian ada beberapa temuan yang harus secepatnya ditindaklanjuti oleh masing- masing bidang kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Agama Bontang.

Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Bontang saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

#### **B. Rekomendasi**

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing- masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Bontang terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**Pengadilan Agama Bontang**

**Jl. Awang Long, No. 69, Bontang**

**SITUS : <http://pa-bontang.go.id/> SUREL : [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)**

**KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN**

Dalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.  
NIP : 197405071994031002  
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Bontang

Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom.  
NIP : 198501172006041001  
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Bontang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Nor Hasanuddin, Lc., M.A.  
NIP : 197804052009121001  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bontang

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tanggal dan selambat-lambatnya tanggal 13 Februari 2025.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Senin, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Pihak Pertama,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Yuri Adi Dharma, S.Kom.

# LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jl. Awang Long No. 69, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp: (0251) 23001 - Whatsapp: 0813-51256098

<http://www.pa-bontang.go.id/SuratElektronik:kantor.pabontang@gmail.com>

---

## **NOTULA**

Dasar : Undangan Nomor: 117/KPA.W17-A6/UND.HM3.1/II/2025  
Hari : Rabu  
Tanggal : 5 Februari 2025  
Pukul : 10.00 WITA s.d. selesai  
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Agama Bontang  
Acara : Pemantauan dan Evaluasi Inovasi dan Aplikasi PA Bontang  
Peserta Rapat : 1. Para Hakim  
2. ASN dan PPNPN Pengadilan Agama Bontang

Jalannya Rapat :

Rapat dimulai pada pukul 10.00 WITA dan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang.

Acara dibuka dengan laporan rekapitulasi monev aplikasi dan inovasi yang sampai saat ini dilakukan di PA Bontang dengan jumlah 18 buah. Kemudian diadakan diskusi bersama untuk memperoleh kesepakatan apakah ke-18 aplikasi dan inovasi tersebut akan terus dilanjutkan monitoring dan evaluasi penggunaannya, atukah akan dihentikan karena alasan tertentu.

Dari hasil diskusi diputuskan bahwa 13 dari 18 aplikasi dan inovasi yang ada akan tetap dilanjutkan, antara lain:

- Antrian Sidang
- e-DBR
- e-Guestbook
- e-PPID
- QR Code Dokumen Persidangan
- QR Code Equipment Maintenance Control
- QR Code Vehicle Maintenance Control
- QR Code Permintaan Barang Kepaniteraan

- QR Code Permintaan Barang Kesekretariatan
- SALONPAS
- Si Solmed
- Verifikasi Domisili Elektronik
- WASINTA

Di akhir rapat, pimpinan mengingatkan kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Bontang untuk:

- Konsisten meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- Mencegah adanya potensi perbuatan yang merusak citra peradilan, seperti perilaku korupsi, pungli, selingkuh;
- Mempedomani maklumat KMA Nomor: 1/Maklumat/KMA/2017 terkait Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- Para hakim dalam menjalankan tugas harus mematuhi Keputusan Bersama Ketua MA-RI dan Ketua KY-RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Pedoman Perilaku dan Kode Etik Hakim;
- Panitera, para panmud, dan jurusita dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Panitera dan Jurusita;
- Kepada seluruh pegawai diharapkan dapat mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2011 tentang Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil
- Senantiasa berkomitmen untuk menjadikan Pengadilan Agama Bontang sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang berkelanjutan. Dalam hal terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkannya melalui Sistem Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung: <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.

Demikian Notula rapat ini dibuat oleh Notulis dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang.

Notulis



Novrizki Primananda, S.Kom.  
NIP. 198511262020121001



Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Agama Bontang

*[Handwritten Signature]*

Nov Hasanuddin, Lc., M.A.  
NIP. 197804052009121001

## FOTO RAPAT







**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jl. Awang Long No. 69, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp: (0251) 23001 - Whatsapp: 0813-51256098

<http://www.pa-bontang.go.id/Surat-Elektronik:kantor.pabontang@gmail.com>

---

## NOTULA

Dasar : Undangan Nomor: 117/KPA.W17-A6/UND.HM3.1/II/2025  
Hari : Rabu  
Tanggal : 5 Februari 2025  
Pukul : 10.00 WITA s.d. selesai  
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Agama Bontang  
Acara : Pemantauan dan Evaluasi Inovasi dan Aplikasi PA Bontang  
Peserta Rapat : 1. Para Hakim  
2. ASN dan PPNPN Pengadilan Agama Bontang

Jalannya Rapat:

Rapat dimulai pada pukul 10.00 WITA dan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang.

Acara dibuka dengan laporan rekapitulasi monitorong dan evavlusi aplikasi dan inovasi yang sampai saat ini dimiliki Pengadilan Agama Bontang dengan jumlah 18 buah.

Kemudian diadakan diskusi bersama untuk memperoleh kesepakatan apakah ke-18 aplikasi dan inovasi tersebut akan terus dilanjutkan monitoring dan evaluasi penggunaannya, ataukah akan dihentikan karena alasan tertentu.

Berbagai argumentasi menarik disampaikan pada saat diskusi tersebut, yang pada akhirnya Ketua Pengadilan Agama Bontang menyampaikan bahwa idealnya setiap inovasi harus dibagi tiga kelompok sesuai dengan karakteristiknya. Berikut uraiannya:

*Pertama*, inovasi manajemen, yaitu inovasi yang benar-benar menutup celah pintu korupsi dan/atau meningkatkan pelayanan publik.

*Kedua*, inovasi kepaniteraan, yaitu inovasi yang secara khusus berkaitan dengan kepaniteraan dan tidak terlalu berdampak terhadap usaha menutup celag pintu korupsi dan/atau meningkatkan pelayanan publik.

*Ketiga*, inovasi kesekretariatan, yaitu inovasi yang secara khusus berkaitan dengan sekretariat dan tidak terlalu berdampak terhadap usaha menutup celag pintu korupsi dan/atau meningkatkan pelayanan publik.

Inovasi manajemen menjadi tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Bontang dan rekapitulasi pelaporannya dikelola oleh Agen Perubahan. Pemantauan dan evaluasi masuk ke dalam rencana aksi dan target prioritas pembangunan ZI.

Sedangkan inovasi kepaniteraan dikelola oleh Panitera untuk kepentingan bagian itu, dan inovasi kesekretariatan dikelola oleh Sekretaris untuk kepentingan bagian itu. Kedua jenis inovasi ini tidak masuk ke dalam agenda pembangunan ZI.

Masing-masing Panitera dan Sekretaris harus menerbitkan SK tersendiri untuk setiap inovasi dan aplikasi yang menjadi wewenangnya dan menunjuk siapa penanggungjawabnya di lingkungannya masing-masing.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka 18 inovasi dan aplikasi dapat dibagi kepada tidak kelompok berikut:

Kelompok pertama, inovasi manajemen atau unggulan yang menjadi tanggung jawab langsung Ketua Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut:

1. Aplikasi e-PPID PA BONTANG
2. Aplikasi Antrian Sidang
3. Aplikasi Salonpas (Sarana Layanan Online Antrian Prioritas)
4. Si Solmed (Sistem Layanan Dan Informasi Terpadu Berbasis Media Sosial)
5. WA Sinta
6. Verifikasi Domisili Elektronik

Kelompok kedua, inovasi kepaniteraan yang menjadi tanggung jawab Panitera Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut:

1. Kebijakan Pepsi (Percepatan Penyelesaian Perkara Eksekusi)
2. Kebijakan Jam Lindung Parai PA.PKT (Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Cerai)
3. QR Code Dokumen Persidangan
4. Kebijakan Kobanara (Konseling dengan Badan Narkotika)
5. QR Code Permintaan Barang Kepaniteraan
6. Kebijakan Hakandini (Pencegahan Pernikahan Dini)

Kelompok ketiga, inovasi kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab Panitera Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut:

1. QR Code Permintaan Barang Kesekretariatan
2. e-Guestbook

3. QR Code e-Equipment Maintenance Control
4. QR Code e-Vehicle Maintenance Control
5. QR Code e-DBR
6. QR Code e-Clean Control

Ketua Pengadilan Agama Bontang berharap, dengan adanya pengelompokan inovasi seperti ini, implementasinya benar-benar optimal dan berdampak positif terhadap capaian kinerja Pengadilan Agama Bontang.

Ketua Pengadilan Agama Bontang berharap, para hakim pengawas mengevaluasi perjalanan inovasi dan aplikasi baik yang di kepaniteraan maupun di kesekretariatan tersebut agar mampu mendorong capaian kinerja organisasi.

Di akhir rapat, pimpinan mengingatkan kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Bontang untuk:

- Konsisten meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- Mencegah adanya potensi perbuatan yang merusak citra peradilan, seperti perilaku korupsi, pungli, selingkuh;
- Mempedomani maklumat KMA Nomor: 1/Maklumat/KMA/2017 terkait Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- Para hakim dalam menjalankan tugas harus mematuhi Keputusan Bersama Ketua MA-RI dan Ketua KY-RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Pedoman Perilaku dan Kode Etik Hakim;
- Panitera, para panmud, dan jurusita dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Panitera dan Jurusita;
- Kepada seluruh pegawai diharapkan dapat mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2011 tentang Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil
- Senantiasa berkomitmen untuk menjadikan Pengadilan Agama Bontang sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang berkelanjutan. Dalam hal terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkannya melalui Sistem Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung: <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.

Demikian Notula rapat ini dibuat oleh Notulis dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang.

Notulis

00000000000000000000



Novrizki Primananda, S.Kom.

NIP. 198511262020121001



Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nov Hasanuddin, Lc., M.A.

NIP. 197804052009121001

## FOTO RAPAT





> This PC > New Volume (D:) > ARSIP PERKARA EKSEKUSI

Clipboard, Address Bar, Share, Delete, Sort, View, More options

Name	Date modified	Type	Size
------	---------------	------	------

This folder is empty.

Search Results in New Volume (D:) > ARSIP PERKARA EKSEKUSI > Search

Sort View ...



2020



2021



2022



2023



2024



2025

**PIN MAHKAMAH AGUNG TELAH DISEDIAKAN DAN DIGUNAKAN OLEH PEGAWAI PENGADILAN  
AGAMA BONTANG**

